

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TRNTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH  
ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto menjadi Kota BUDIPARINDA YANG BERSERI (Bersih, Sehat, Rapi dan Indah) serta untuk memperlancar, mempermudah pencarian alamat rumah, mengingat semakin pesatnya laju pembangunan dan bertambah padatnya jumlah pemukiman, maka untuk mempermudah penyampaian dan memperoleh informasi secara cepat dan tepat perlu adanya penertiban pemberian nomor rumah atau bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. bahwa selubungan dengan maksud huruf a. konideran ini dan berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi penggantian biaya pembuatan plat nomor rumah atau bangunan dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II MOJokerto Nomor 12 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai

7. Keputusan bersama Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B.48/Hk.103/MPPT - 88, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1986 tentang Pemberian Nomor Rumah atau Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1987 Nomor 83/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tahun 1987 Seri B tanggal 13 April 1987, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2, diubah dan harus dibaca :

- (1) Untuk ketertiban dan keseragaman, Kepala Daerah menyediakan dan mengatur pemberian tanda Nomor Rumah atau bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Untuk rumah yang terletak di pinggir jalan atau gang atau lorong, nomor rumah atau bangunan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus dipasang/ditempel di sebelah kanan bagian depan pada tembok atau dinding rumah atau pagar tembok sebelah kanan yang mudah dilihat dari jalan, gang atau lorong ;
- (3) Perumahan samping (paviliun) yang tidak mempunyai nomor rumah, dianggap bagian dari rumah induknya, kecuali apabila yang memiliki/mengausai atau menempati menghendaki nomor rumah tersendiri atau apabila pemilik rumah induk dan rumah samping bukan orang yang sama ;
- (4) Pemberian nomor rumah atau bangunan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dimulai dari arah pusat Pemerintahan yang peletakkannya ditentukan .

- a. angka genap, dipasang pada rumah yang terletak di sebelah kanan jalan ;
  - b. angka ganjil, dipasang pada rumah yang terletak di sebelah kiri jalan.
- (5) Untuk ketertiban, keseragaman, kerapian dan keindahan pembuatan/pengadaan nomor rumah atau bangunan ditentukan :
- a. panjang plat/papan 26 (dua puluh enam) cm ;
  - b. lebar plat/papan 18 (delapan belas) cm ;
  - c. bahan yang diperlukan adalah plat seng anti karat berwarna abu-abu dengan ukuran tebal 0,3 (tiga per sepuluh) milimeter ;
  - d. warna dasar abu-abu metalik, warna huruf dan angka warna hitam yang ditulis dengan huruf balok, di sebelah kiri diberi lambang Negara dan sebelah kanan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, di tengah-tengah tertulis 5 (lima) sila dari Pancasila.
- (6) Bentuk plat/papan nomor rumah atau bangunan dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 4, 5, 6 dan 7 menjadi Pasal 3, 4, 5 dan 6 (baru).
- C. Pasal 4 ayat (2) (baru), diubah dan harus dibaca :
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, untuk 1 (satu) buah tanda nomor rumah atau bangunan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- D. BAB V dan Pasal 6 (baru), diubah dan harus dibaca :

#### B A B V

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
  - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- E. Setelah Pasal 6 (baru) ditambah 1 (satu) Pasal (baru) yaitu Pasal 7 yang harus dibaca :

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. memasuki rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. penyitaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirim kan kepada POLRI dengan tembusan kepada KEJAKSAAN.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
K e t u a,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1994 Nomor : 208/P Tahun 1994.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretariat Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/A tahun 1993 Seri A pada tanggal 15 Pebruari 1993.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.



Drs. B O I M I N  
Pembina  
NIP. 010 016 425

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 1994  
TANGGAL : 12 JANUARI 1994

BENTUK, WARNA DAN UKURAN PLAT/PAPAN  
NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN

 <p style="text-align: center;"><b>PANCASILA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>★ • KETUHANAN YANG MAHA ESA</li><li>○ • KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB</li><li>○ • PERSATUAN INDONESIA</li><li>○ • KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN</li><li>○ • KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA</li></ul> 	
RT / RW :	
DESA / KEL. :	
KEGAMATAN :	
KODE POS :	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
Kotam.

Cap. ttd.

R. WISNADI

MALIKOLAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WABIJONO, S.E.

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1986 TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR RUMAH ATAU BANGUNAN DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya laju pembangunan dan bertambah padatnya pemukiman dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka pemasangan nomor rumah atau bangunan penduduk yang tertib, teratur dan berurutan adalah sangat penting sekali, karena merupakan salah satu sarana komunikasi yang dapat memberikan petunjuk untuk kelancaran penyampaian informasi/surat-surat pos/telekomunikasi serta hubungan sesama masyarakat.

Bahwa beberapa ketentuan penomoran rumah atau bangunan penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 tahun 1986, perlu disesuaikan dengan Pedoman dari Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3669/PUOD pemberian Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya.

Berdasarkan ini tersebut, maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PARAGRAF DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.